



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 188.45/ 80 / II /HUK/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI
SURAT LEMBAR ASLI DAN LEMBAR KEDUA SERTA LEMBAR EKSTRA
SURAT KETERANGAN PAJAK BUMI BANGUNAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pelayanan PBB dan BPHTB, dipandang perlu menetapkan pejabat yang menandatangani lembaran asli dan lembaran kedua serta lembar ekstra Surat Keterangan PBB dan menandatangani sekaligus memverifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lamandau tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Menandatangani Surat Lembar Asli dan Lembar Kedua serta Lembar Ekstra Surat Keterangan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254);
 11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 496);
 12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan dan penetapan pejabat yang Menandatangani Surat Lembaran Asli Dan Lembaran Kedua Serta Lembaran Ekstra Surat Ketetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberi kewenangan untuk dan atas nama dan dibawah pengawasan Bupati Lamandau menandatangani Lembar

Asli dan Lembar Kedua serta Lembaran Ekstra Surat Keterangan PBB dan menandatangani sekaligus memverifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Jangka waktu tugas pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Lembar Asli dan Lembar Kedua serta Lembaran Ekstra Surat Keterangan PBB dan menandatangani sekaligus memverifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 80 /I/HUK/2022
TANGGAL : 21 Februari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT LEMBAR ASLI DAN LEMBAR KEDUA SERTA LEMBAR EKSTRA SURAT KETERANGAN PAJAK BUMI BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

No	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3
1.	Bupati Lamandau	PEMBINA
2.	Wakil Bupati Lamandau	PENGARAH
3.	Sekertaris Daerah Kabupaten Lamandau	PENANGGUNGJAWAB
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Lamandau	a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Permohonan Pengurangan, Surat Permohonan Angsuran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pendaftaran WP. b. Apabila Pejabat yang bersangkutan berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat pada kolom 2 Nomor Urut 5 Lampiran ini.
5.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Permohonan Pengurangan, Surat Permohonan Angsuran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pendaftaran WP. b. Apabila Pejabat yang bersangkutan berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat pada kolom 2 Nomor urut 6 atau Nomor urut 7 lampiran ini sesuai tugas dan fungsi masing- masing.
6.	Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan PBB & BPHTB	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Permohonan Pengurangan, dan Surat Keterangan Pendaftaran WP.
7.	Kasubbid Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB	Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Permohonan Angsuran, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Keterangan Lunas.

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA